



SURAT EDARAN

Nomor : **308** / Un. 28/A/B.3a/PP.00.9/02/2024

**TENTANG
PERPANJANGAN MASA PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

- Kepada Yth:
1. Para Wakil Rektor
 2. Kepala Biro
 3. Para Dekan
 4. Direktur Pascasarjana
 5. Para Ketua Lembaga dan Ketua SPI
 6. Para Kepala UPT
 7. Para Dosen
 8. Para Tenaga Kependidikan
 9. Bendahara Penerima
 10. Para Mahasiswa

Memperhatikan :

Hasil Rapat Pimpinan pada tanggal 15 Februari 2024 tentang Evaluasi Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Semester Genap Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun Akademik 2023/2024.

Mempertimbangkan :


1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;

8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 024067/B.II/3/2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
9. Keputusan Rektor Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penetapan Revisi Kalender Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Menetapkan :

1. Masa Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dari semula tanggal 16 Januari s.d. 16 Februari 2024 diperpanjang menjadi tanggal **16 Januari s.d. 21 Februari 2024**;
2. Penyusunan dan Verifikasi Kartu Rencana Studi (KRS) online dari semula tanggal 16 Januari s.d. 19 Februari 2024 diperpanjang menjadi tanggal **16 Januari s.d. 25 Februari 2024**;
3. Kebijakan ini berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dan proses pelaksanaannya dapat dievaluasi kemudian.
4. Perkuliahan semester genap mulai tanggal **26 Februari s.d. 05 Juli 2024**.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padangsidempuan, 16 Februari 2024
Rektor

Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag
NIP. 196410131991031003

Tembusan :

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI.